

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

Pendaftaran Surat Ijin Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui meja PTSP Kepaniteraan Hukum dengan melampirkan persyaratan berupa: a. Permohonan ijin Kuasa Insidentil; b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan/ Atasan; c. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas lainnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak



1. Menerima berkas Surat Permohonan Ijin Kuasa Insidentil Meneliti kelengkapan permohonan surat ijin kuasa insidentil dan membubuhi paraf Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil Memeriksa konsep Surat Ijin Kuasa insidentil dan memberi paraf Menerima dan memberi paraf konsep surat ijin kuasa insidentil Menandatangani surat ijin kuasa insidentil Mencatat Surat ijin Kuasa insidentil kedalam buku register pemberian ijin Kuasa Insidentil Memungut dan menyeter Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menyerahkan Surat Kuasa yang telah didaftar kepada Pemohon Mengarsipkan berkas Permohonan Surat Ijin Kuasa Insidentil, dan salinan Surat Ijin Insidentil

Pengadilan Negeri Demak

Jl. Sultan Trenggono No.27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571 59571



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Pengadilan Negeri Demak

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Surat Ijin Kuasa Insidentil akan diserahkan oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum maksimal 1 (satu) hari sejak permohonan diterima oleh Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum

Biaya / Tarif

10000

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

(tarif PNBK sesuai PP Nomor 5 Tahun 2019)

Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Ijin Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Jalan Sultan Trenggono No. 27, Demak

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

a. Whatsapp/Telp/SMS : 085173261727

b. Email: pengadilannegeridemak@gmail.com

c. Kanal pengaduan:

website SIWAS: www.siwas.mahkamahagung.go.id

website SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id